



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jalan : Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo Telp 593068

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 467 /028 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan membutuhkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai wujud partisipasi masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah;
- b. bahwa untuk mengisi infrastruktur sosial di wilayah Kecamatan perlu menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan pihak terkait (*stakeholders*) di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS;
 - d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Memberikan Honorarium kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebagai biaya operasional dalam melaksanakan tugas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 dan tidak boleh menuntut untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 467 / 028 / 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

**DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	NAMA	WILAYAH TUGAS
1	2	3
1.	TRESIYA PERMATA SARI, S.Kom	KECAMATAN WERU
2.	JOKO PURNOMO	KECAMATAN BULU
3.	WIYONO	KECAMATAN TAWANGSARI
4.	AGUNG WIBOWO, SE	KECAMATAN SUKOHARJO
5.	DWI PRAKOSO	KECAMATAN NGUTER
6.	ALMAS YOGA WISNU PRATAMA	KECAMATAN BENDOSARI
7.	SUGIYARTO	KECAMATAN POLOKARTO
8.	MARYONO	KECAMATAN MOJOLABAN
9.	ROSMITA AMBIYA RANGKUTI, A.Md	KECAMATAN GROGOL
10.	EKO SUPRIYANTO, S.Pd	KECAMATAN BAKI
11.	EMI DWI HASTUTI, SE	KECAMATAN GATAK
12.	DWI BUDI AGUNG SUPRANATA	KECAMATAN KARTASURA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

†



WIDODO